



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Kamis, tanggal 15 September 2016, pada persidangan terbuka dari Pengadilan Negeri di Bantaeng yang mengadili perkara perdata, telah datang menghadap:

SITTI SOHRA DG. PUJI, bertempat tinggal di Jln Mawar, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada: **ZAMZAM, S.H.** dan **NAJMAWATY, S.H.**, Keduanya Advokat, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No. 9 Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2016, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng dengan Nomor **02/PS.III/SK/I/2016/PN.Ban**, tanggal 29 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

1. **SUGIANTO Bin BAHARUDDIN KR. BELLA**, bertempat tinggal di Jln. Bangau No. 33, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat I** ;
2. **PALINRUNGI Alias KR. DINDONG Bin BAHARUDDIN KR. BELLA**, bertempat tinggal di Letta, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II** ;
3. **KR. TITI Alias KR. BAYANG Binti BAHARUDDIN KR. BELLA**, bertempat tinggal di Tanetea, Desa Nipa-nipa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng ,selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat III** ;
4. **KARTINI Alias KR. KR. BAU Binti BAHARUDDIN KR. BELLA**, bertempat tinggal di Letta, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat IV**;
5. **Lelaki BASO DG. SITUJU**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng ,selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat V** ;
6. **Perempuan KAMARIA**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat VI**;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Lelaki SYAMSU DG. TIRO**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat VII**;
8. **Lelaki SYAFARUDDIN**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat VIII**;
9. **Lelaki IWAN UPA**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat IX** ;
10. **Lelaki ZAINUDDIN Alias DUDDING**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng ,selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat X** ;
11. **Lelaki MODDING**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat XI**;
12. **Lelaki IWAN**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat XII**;
13. **Lelaki SALLE**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat XIII**;
14. **Lelaki RIBI**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat XIV**;
15. **Lelaki SAMPARA DG. NGALLE**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat XV**;
16. **Lelaki JAPA'**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat XVI**;
17. **Perempuan DARMA**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat XVII**;
18. **Lelaki SYAFARUDDIN DG. SITA**, bertempat tinggal di Birea, Desa

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat XVIII**;

19. **Lelaki DG. NGONJO**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat XIX**;

20. **Lelaki DUDDING**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat XX**;

21. **Lelaki SAHAR Alias SAHA**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat XXI**;

22. **Lelaki SAHARING**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat XXII**;

23. **Perempuan LINA**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat XXIII**;

24. **Lelaki ABD. RAHMAN DG. ROLA**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat XXIV**;

25. **Lelaki SANNE**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat XXV**;

26. **DAU' Bin BORA**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat XXVI**;

27. **Lelaki H. SAING**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat XXVII** ;

28. **Lelaki AMIR**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat XXVIII**;

29. **Lelaki ICCANG**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai :

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Ban



Tergugat XXIX;

30. Lelaki SUDDING, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat XXX;**

31. Lelaki BONRO, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat XXXI;**

32. Lelaki SISI, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat XXXII;**

33. Perempuan JUSNA, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat XXXIII;**

34. Lelaki H. JUMALI, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat XXXIV;**

35. Lelaki SYAEFUL, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat XXXV;**

36. Perempuan DAHLIA, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat XXXVI;**

37. Lelaki DG. TAPPO, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat XXXVII;**

38. Lelaki DG. ALI, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat XXXVIII;**

39. Lelaki DG. BASA, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat XXXIX;**

40. Lelaki SAKIRI', bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat XL;**

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I s/d Tergugat VIII, Tergugat X s/d Tergugat XX, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXV, Tergugat XXVII s/d Tergugat XL telah memberikan kuasa kepada : **ZAINUDDIN BATOI, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Nenas Nomor 8 A, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2016, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng dengan Nomor No. 05/PS.III/SK/III/2016/PN.Ban, tanggal 21 Maret 2016;**

Bahwa, Tergugat I sampai dengan Tergugat XL selanjutnya disebut sebagai sebagai **Para Tergugat;**

41. Camat Pa'jukukang selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wilayah Kecamatan Pa'jukukang, berkedudukan hukum di Tanetea, Desa Nipa-nipa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai: Turut Tergugat I;

42. Kepala Desa Pa'jukukang selaku Kepala Pemerintah Desa, berkedudukan hukum di Pa'jukukang, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai: Turut Tergugat II;

yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka itu, yang telah dimajukan dalam gugatan No. 2/Pdt.G/2016/PN. Ban. tersebut, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 5 September 2016, yang bunyinya sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Para Pihak mengakui adanya tanah seluas kurang lebih 6903 m² (Enam ribu sembilan ratus tiga meter persegi) yang terletak di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 276/Desa Pajukukang, Surat Ukur tanggal 16-03-1999 No. 88, yang mana tanah tersebut terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu Bagian A dan Bagian B dengan rincian sebagai berikut :

A. Bagian A luasnya \pm 1208 m² (Seribu dua ratus delapan meter persegi), dengan batas-batas :

Utara : Saluran air

Timur : Jalanan (Jalanan ke BTN)

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Jalan (Jalan poros Bantaeng-Bulukumba)

Barat : Sungai kecil

B. Bagian B luasnya $\pm 5695 \text{ m}^2$ (Lima ribu enam ratus sembilan puluh lima meter persegi), dengan batas-batas :

Utara : Saluran air

Timur : Tanah ALI TAHLR, tanah/rumah J AMI

Selatan : Jalan (Jalan poros Bantaeng-Bulukumba)

Barat : Jalan (Jalan ke BTN)

Pasal 2

Bahwa tanah tersebut telah dibeli per sub-sub bagian kecil dari Tergugat I sampai dengan Tergugat IV oleh Para Tergugat selebihnya;

Pasal 3

Bahwa, atas jual beli yang telah terjadi tersebut, Penggugat bersedia menerima sejumlah uang dari Para Tergugat dan Para Tergugat bersedia menyerahkan sejumlah uang kepada Penggugat;

Pasal 4

Bahwa jumlah uang yang diterima Penggugat dari Para Tergugat atau jumlah uang yang diserahkan Para Tergugat kepada Penggugat jumlahnya bervariasi dengan rincian sebagai berikut :

1. Lelaki BASO DG SITUJU (Tergugat V) termasuk didalamnya perempuan KAMARIA (Tergugat VI) sebesar Rp. 11.000 000,- (sebelas juta rupiah) untuk Tanah Sengketa Sub A1, dengan batas-batas yaitu Utara: rumah lelaki SYAMSU DG. TIRO (Tergugat VII), Timur: Jalan (Jalan ke BTN), Selatan: Jalan (Jalan poros Bantaeng-Bulukumba), Barat : Sungai kecil;
2. Lelaki SYAMSU DG. TIRO (Tergugat VII) sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk Tanah Sengketa Sub A2, dengan batas-batas yaitu Utara : rumah lelaki SYAFARUDDIN (Tergugat VIII), Timur : Jalan (Jalan ke BTN), Selatan : Tanah Sengketa Sub A1, Barat : Sungai kecil;
3. Lelaki SYAFARUDDIN (Tergugat VIII) sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk Tanah Sengketa Sub A3, dengan batas-batas yaitu: Utara: rumah lelaki IWAN UPA (Tergugat IX), Timur :

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Ban



- Jalan (Jalan ke BTN), Selatan : Tanah Sengketa Sub A2 Barat :
Sungai kecil;
4. Lelaki IWAN UPA (Tergugat IX) sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk Tanah Sengketa Sub A4, dengan batas-batas yaitu: Utara : rumah lelaki ZAINUDDIN Alias DUDDING (Tergugat X), Timur : Jalan (Jalan ke BTN), Selatan : Tanah Sengketa Sub A3 Barat : Sungai kecil;
 5. Lelaki ZAINUDDIN Alias DUDDING (Tergugat X) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Tanah Sengketa Sub. A5. dengan batas-batas yaitu Utara : Saluran air, Timur : Jalan (Jalan ke BTN), Selatan : Tanah Sengketa Sub A4, Barat : Sungai kecil;
 6. Lelaki MODDING (Tergugat XI) sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk Tanah Sengketa Sub BI dengan batas-batas yaitu Utara : rumah lelaki DG. ROLA (Tergugat XXIV), rumah DAL BIN BORA (Tergugat XXVI) dan atau lorong, Timur : rumah lelaki SAHARING (Tergugat XXII) dan Perempuan LINA (Tergugat XXIII), rumah lelaki IWAN (Tergugat XII), Selatan: Jalan (Jalan poros Bantaeng-Bulukumba), Barat : Jalan (Jalan ke BTN), rumah lelaki DG ROLA (Tergugat XXIV);
 7. Lelaki IWAN (Tergugat XII) sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) untuk Tanah sengketa Sub B2 dengan batas-batas yaitu Utara: rumah Perempuan LINA (Tergugat XXIII), Timur : rumah lelaki SALLE (Tergugat XIII), Selatan : Jalan (Jalan poros Bantaeng-Bulukumba), Barat : Tanah Sengketa Sub B1;
 8. Lelaki SALLE (Tergugat XIII) sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) untuk Tanah sengketa Sub B3, dengan batas-batas yaitu Utara : rumah lelaki SAHAR Alias SAHA (Tergugat XXI), Timur : rumah lelaki RIBI (Tergugat XIV) Selatan : Jalan (Jalan poros Bantaeng-Bulukumba), Barat : Tanah Sengketa Sub B2;
 9. Lelaki RIBI (Tergugat XIV) sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) untuk Tanah Sengketa Sub B4 dengan batas-batas yaitu Utara : rumah lelaki DG. NGONJO (Tergugat XIX), Timur : rumah lelaki SAMPARA DG. NGALLE (Tergugat XV), Selatan : Jalan (Jalan poros Bantaeng-Bulukumba), Barat : Tanah Sengketa Sub B3;
 10. Lelaki SAMPARA DG. NGALLE (Tergugat XV) sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) untuk Tanah Sengketa Sub B5 dengan batas-batas yaitu Utara : rumah lelaki SYAFARUDDIN DG. SITA (Tergugat XVIII),

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Ban



Timur : rumah lelaki JAPA' (Tergugat XVI) Selatan : Jalan (Jalan poros Bantaeng-Bulukumba), Barat : Tanah sengketa Sub B4;

11. Lelaki JAPA' (Tergugat XVI) sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan perempuan DARMA (Tergugat XVII) sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk Tanah Sengketa Sub B6, dengan batas-batas yaitu Utara : rumah lelaki SISI (Tergugat XXXII) dan atau lorong, rumah lelaki SYAEFUL (Tergugat XXXV) dan atau lorong, Timur : Tanah ALI TAHIR, tanah/rumah JAMI, Selatan : Jalan (Jalan poros Bantaeng-Bulukumba), Barat : Tanah Sengketa Sub B5, rumah lelaki SYAFARUDDIN DG SITA (Tergugat XVIII);
12. Lelaki SYAFARUDDIN DG SITA (Tergugat XVIII) sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk Tanah Sengketa Sub B7, dengan batas-batas yaitu Utara: rumah lelaki BONRO (Tergugat XXXI) dan atau lorong, Timur : Tanah Sengketa Sub B6, Selatan : Tanah Sengketa Sub B5, Barat : rumah lelaki DUDDING (Tergugat XX), rumah lelaki DG. NGONJO (Tergugat XIX);
13. Lelaki DG NGONJO (Tergugat XIX) termasuk didalamnya lelaki DUDDING (Tergugat XX) sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk Tanah Sengketa Sub B8 dengan batas-batas yaitu Utara : rumah lelaki DUDDING (Tergugat XX), Timur : Tanah Sengketa Sub B7, Selatan : Tanah Sengketa Sub B4, Barat : rumah lelaki SAHAR Alias SAHA (Tergugat XXI) dan untuk Tanah Sengketa Sub B9, dengan batas-batas yaitu Utara : rumah lelaki SUDDING (Tergugat XXX) dan atau lorong, Timur : Tanah Sengketa Sub B7, Selatan : Tanah Sengketa Sub B8, Barat : rumah lelaki SAHAR Alias SAHA (Tergugat XXI);
14. Lelaki SAHAR Alias SAHA (Tergugat XXI) sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk Tanah Sengketa Sub B10, dengan batas-batas yaitu Utara : rumah lelaki ICCANG (Tergugat XXIX) dan atau lorong, Timur : Tanah Sengketa Sub B8, Tanah Sengketa Sub B9, Selatan : Tanah Sengketa Sub B3, Barat : rumah lelaki SAHARING (Tergugat XXII) dan perempuan LINA (Tergugat XXIII);
15. Lelaki SAHARING (Tergugat XXII) termasuk didalamnya perempuan LINA (Tergugat XXIII) sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk Tanah Sengketa Sub B11, dengan batas-batas yaitu Utara: Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah lelaki AMIR (Tergugat XXVIII) dan atau lorong, Timur : Tanah Sengketa Sub B10, Selatan : Tanah Sengketa Sub B2, Barat : Tanah Sengketa Sub B1;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Ban



16. Lelaki ABD. RAHMAN DG. ROLA (Tergugat XXIV) sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk Tanah Sengketa Sub. B12, dengan batas-batas yaitu Utara : rumah lelaki SANNE (Tergugat XXV) dan atau lorong, Timur : Tanah Sengketa Sub B1 Selatan : Tanah Sengketa Sub B1 Barat : Jalan (Jalan ke BTN);
17. Lelaki SANNE (Tergugat XXV) sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk Tanah Sengketa Sub B13, dengan batas-batas yaitu Utara : rumah lelaki DG. BASA (Tergugat XXXIX), Timur : rumah DAU' BIN BORA (Tergugat XXVI), Selatan : Tanah Sengketa Sub B12 dan atau lorong Barat : Jalan (Jalan ke BTN);
18. DAU BIN BORA (Tergugat XXVI) termasuk didalamnya lelaki H SAING (Tergugat XXVII) sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan lelaki DG. ALI (Tergugat XXXVIII) sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Tanah Sengketa Sub. B15, dengan batas-batas yaitu Utara : Saluran air, Timur : rumah lelaki AMIR (Tergugat XXVIII), Selatan : Tanah Sengketa Sub B1 dan atau lorong, Barat : Tanah Sengketa Sub B13;
19. Lelaki AMIR (Tergugat XXVIII) sebesar Rp 8.500 000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk Tanah Sengketa Sub. B16, dengan batas-batas yaitu Utara : Saluran air, Timur : rumah lelaki ICCANG (Tergugat XXIX), Selatan : Tanah Sengketa Sub B11 dan atau lorong, Barat : Tanah Sengketa Sub B15;
20. Lelaki ICCANG (Tergugat XXIX) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Tanah Sengketa Sub. B17, dengan batas-batas yaitu Utara : Saluran air, Timur : rumah lelaki DG TAPPO (Tergugat XXXVII), rumah lelaki SUDDING (Tergugat XXX), Selatan : Tanah Sengketa Sub B10 dan atau lorong, Barat : Tanah Sengketa Sub B16;
21. Lelaki SUDDING (Tergugat XXX) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Tanah Sengketa Sub B19, dengan batas-batas yaitu Utara : Tanah Sengketa Sub B18, Timur : rumah lelaki BONRO (Tergugat XXXI), Selatan : Tanah Sengketa Sub B9 dan atau lorong, Barat : Tanah Sengketa Sub B17;
22. Lelaki BONRO (Tergugat XXXI) sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan perempuan DAHLIA (Tergugat XXXVI) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Tanah Sengketa Sub B20, dengan batas-batas yaitu Utara : Saluran air, Timur : rumah lelaki SISI (Tergugat XXXII) bersama dengan H. JUMALI (Tergugat XXXIV), rumah

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Ban



lelaki SYAEFUL (Tergugat XXXV), Selatan : Tanah Sengketa Sub B6 dan atau lorong, Tanah Sengketa Sub B7 dan atau lorong, Barat : Tanah Sengketa Sub B18, Tanah Sengketa Sub B19;

23. Lelaki SISI (Tergugat XXXII) termasuk didalamnya perempuan JUSNA (Tergugat XXXIII) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan lelaki H JUMALI (Tergugat XXXIV) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Tanah Sengketa Sub. B22, dengan batas-batas yaitu Utara : Saluran air, Timur : Tanah milik ALI TAH1R /JAMI, Selatan : Tanah Sengketa Sub B6 dan atau lorong, Barat : Tanah Sengketa Sub B21, Tanah Sengketa Sub B20;

24. Lelaki SYAEFUL (Tergugat XXXV) sebesar Rp 4 000.000,- (empat juta rupiah) untuk Tanah Sengketa Sub. B21, dengan batas-batas yaitu Utara : Saluran air, Timur : rumah lelaki SISI (Tergugat XXXII) bersama dengan H. JUMALI (Tergugat XXXIV), Selatan : Tanah Sengketa Sub B6 dan atau lorong, Barat : Tanah Sengketa Sub B19, Tanah Sengketa Sub B20;

25. Lelaki DG TAPPO (Tergugat XXXVII) sebesar Rp 5.000 000,- (lima juta rupiah) untuk Tanah Sengketa Sub. B18, dengan batas-batas yaitu Utara : Saluran air, Timur : rumah perempuan DAHLIA (Tergugat XXXVI), rumah lelaki BONRO (Tergugat XXXI), Selatan : rumah lelaki SUDDING (Tergugat XXX), Barat : Tanah Sengketa Sub B17;

26. Lelaki DG BASA (Tergugat XXXIX) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan lelaki SAKIRI' (Tergugat XL) sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Tanah Sengketa Sub. B14, dengan batas-batas yaitu Utara : Saluran air, Timur : rumah DAU' BIN BORA (Tergugat XXVI) dan lelaki DG ALI (Tergugat XXXVIII), Selatan : Tanah Sengketa Sub B13, Barat : Jalanan (Jalanan ke BTN);

Pasal 5

Bahwa penyerahan sejumlah uang oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan jumlah nominal sebagaimana tersebut pada Pasal 4 di atas, akan diserahkan seluruhnya oleh Para Tergugat kepada Penggugat paling lambat tanggal 30 September 2016, dan jika Para Tergugat tidak menyerahkan sejumlah uang yang dimaksud dalam Pasal 4 maka Penggugat dapat menuntut Para Tergugat baik secara pidana maupun perdata berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;



Pasal 6

Bahwa setiap penyerahan dan atau penerimaan sejumlah uang sebagaimana dimaksud disertai atau ditandai dengan kuitansi.

Pasal 7

Bahwa Penggugat akan menyerahkan asli Sertipikat Hak Milik No. 276/Desa Pajukukang, Surat Ukur tanggal 16-03-1999 No 88, paling lambat tanggal 30 September 2016 yakni setelah keseluruhan jumlah uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 di atas diserahkan kepada Penggugat dan jika Penggugat tidak menyerahkan asli sertipikat tersebut maka para Tergugat dapat menuntut Penggugat baik secara pidana maupun perdata berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Pasal 8

Bahwa penyerahan sertipikat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 di atas dibuatkan suatu tanda terima.

Pasal 9

Bahwa setelah sertipikat tersebut diserahkan oleh Penggugat kepada para Tergugat yang telah membayar sejumlah uang yang dimaksud dalam Pasal 4, maka Para Tergugat dapat mengajukan permohonan untuk memecah sertipikat tersebut atas nama mereka masing-masing, di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantaeng;

Pasal 10

Bahwa SUGIANTO BIN BAHARUDDIN KR BELLA (Tergugat I), PALINRUNGI Alias KR DINDONG BIN BAHARUDDIN KR BELLA (Tergugat II), KR TITI Alias KR. BAYANG BINTI BAHARUDDIN KR BELLA (Tergugat III), KARTINI Alias KR BAU BINTI BAHARUDDIN KR BELLA (Tergugat IV), Camat Pa'jukukang (Turut Tergugat I), dan Kepala Desa Pa'jukukang (Turut Tergugat II) menyetujui dan tunduk serta mentaati kesepakatan-kesepakatan sebagaimana dimaksud di atas.

Pasal 11

Bahwa dengan dipenuhinya kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat untuk membayar sejumlah uang sebagaimana disebut dalam Pasal 4, maka Penggugat tidak akan menuntut/menggugat lagi tanah yang telah dikuasai oleh Para Tergugat tersebut, kecuali terhadap Para Tergugat yang mengingkari kesepakatan yang dimaksud dalam Pasal 4 tersebut diatas;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Ban



Pasal 12

Bahwa Para Pihak sepakat agar biaya yang timbul selama proses berperkara di Pengadilan Negeri Bantaeng di tanggung oleh PENGGUGAT.

Pasal 13

Bahwa Para Pihak sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian.

Demikian Kesepakatan damai ini dibuat dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, serta tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak lain kemudian ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat termasuk Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat, serta Mediator;

Setelah Kesepakatan Perdamaian itu dibuat secara tertulis dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka kedua belah pihak itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Ban.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan Pasal 154 RBg, Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan-ketentuan peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi Akta perdamaian;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang sampai hari ini

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaksir sebesar Rp. 12.546.000,00 (dua belas juta lima ratus empat puluh enam ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **15 September 2016** oleh kami **HASANUDDIN. M., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **WAODE SANGIA, S.H.**, dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **OKTAVIANI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bantaeng dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, tanpa dihadiri Tergugat IX, XXI, XXIV, XXVI, serta Turut Tergugat I dan II;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WAODE SANGIA, S.H.

HASANUDDIN. M., S.H., M.H.

DEWI REGINA KACARIBU, SH., M.Kn.

Panitera Pengganti,

OKTAVIANI, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran perkara	: Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan	: Rp	75.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp	9.930.000,00
4. Biaya pemeriksaan setemat	: Rp.	2.500.000,00
5. Materai putusan	: Rp	6.000,00
6. Redaksi putusan	: Rp	<u>5.000,00</u> +
Jumlah	: Rp	12.546.000,00 (dua belas juta lima ratus empat puluh enam ribu Rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)